

Efektivitas Penyidik Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Maria Polla Manalu¹ Nurmaya R A Simanjuntak²

Fakulta Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: maria.polla@student.uhn.ac.id¹ nurmaya.simanjuntak@uhn.ac.id²

Abstract

Narcotics abuse has become a serious problem that threatens the young generation and the stability of countries, including in Indonesia. Etymologically, narcotics comes from the Greek term "narke" which refers to the effects of anesthesia and loss of sensation. Narcotics abuse not only impacts an individual's physical and mental health, but also triggers social, economic and legal losses. Law Number 35 of 2009 defines narcotics as substances or drugs that can cause changes in consciousness, loss of pain, and cause dependence. In Indonesia, the circulation of narcotics continues to increase along with advances in technology and information that make it easier to distribute them illegally. The National Narcotics Agency (BNN) has a strategic role in eradicating.

Keywords: Narcotics Agency Investigator

Abstrak

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang telah menjadi isu kritis yang membahayakan generasi muda serta kestabilan negara, termasuk di Indonesia. Dari segi etimologis, istilah narkotika berasal dari kata Yunani "narke" yang menunjukkan efek pembiusan dan hilangnya sensasi. Ketergantungan pada narkotika tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga menyebabkan kerugian di bidang sosial, ekonomi, dan hukum. UU Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang dapat mengubah kesadaran, meredakan rasa sakit, dan menyebabkan kecanduan. Di Indonesia, penyebaran narkotika terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang memfasilitasi distribusi ilegalnya. Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan penting dalam memerangi kejahatan narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa efektif penyidik BNN di Sumatera Utara dalam mengungkap jaringan distribusi narkotika, serta mengenali strategi baru yang bisa diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemberantasan.

Kata Kunci: Penyidik Badan Narkotika



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara etimologi, istilah narkoba atau narkotika berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu narcose atau narcosis, yang berarti memberikan efek tidur atau bius. Dalam bahasa Yunani, istilah tersebut dikaitkan dengan kata narke atau narkam, yang dapat meninggalkan seseorang dalam keadaan tidak merasakan apapun. Narkotika diambil dari kata narcotic yang berarti substansi yang dapat mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan efek bingung atau pusing, serta mencakup zat-zat anestesi dan obat tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika dijelaskan sebagai zat yang dapat menenangkan sistem saraf, mengurangi rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk, atau memicu rangsangan. Dalam dunia medis, narkotika merupakan golongan obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan, terutama yang berasal dari organ dalam dada dan perut, serta dapat menyebabkan efek kebingungan yang berkepanjangan sambil tetap dalam kondisi sadar, dan

juga dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi.¹ Namun, pada masa sekarang ini penggunaan Narkotika sering disalahgunakan atau tidak digunakan sesuai dengan standar medis oleh masyarakat atau orang tertentu untuk kepentingan pribadi. Apabila disalahgunakan dapat menimbulkan efek yang bisa merugikan orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut. Dampak negatif penyalahgunaan Narkotika ini adalah merusak generasi bangsa terkhususnya adalah anak muda. Kejahatan penyalahgunaan Narkotika pada masa sekarang ini semakin ramai diperbincangkan oleh berbagai kalangan, seperti media sosial, media cetak, ataupun media elektronik lainnya yang sudah mendunia. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau non-tumbuhan, baik yang dibuat secara sintetik atau semisintetik, yang dapat mengurangi atau mengubah tingkat kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau bahkan menghapus rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dikelompokkan ke dalam kategori-kategori.²

Peredaran narkotika saat ini hampir tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan sebagian besar populasi di dunia dapat dengan mudah mengakses narkotika ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Isu narkotika telah menjadi salah satu tantangan yang sangat kompleks dan mendesak. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga memberikan konsekuensi yang luas bagi keluarga, lingkungan sosial, dan stabilitas negara. Berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari remaja hingga orang dewasa. Kondisi ini semakin diperburuk oleh adanya jaringan internasional yang memperluas distribusi narkotika di Indonesia.³ Negara Indonesia saat ini mengalami keadaan darurat terkait penyalahgunaan narkoba. Ini jelas menunjukkan bahwa situasi di Indonesia sudah sangat serius mengenai isu penyalahgunaan obat terlarang, sehingga memerlukan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat untuk bisa mengatasi dan mencegah penyebaran narkoba secara ilegal agar tidak semakin meluas. Maraknya perdagangan narkoba ilegal di Indonesia sebagian besar dipicu oleh kemajuan pesat dalam teknologi dan informasi serta sistem transportasi. Perkembangan di bidang teknologi ini akhirnya membawa dampak lain, yaitu mempermudah masuknya barang-barang berbahaya dan terlarang ke wilayah Indonesia, dan ini adalah sebuah tantangan bagi aparat penegak hukum. Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman terbesar bagi negara ini, karena generasi muda sebagai target dan korban utama. Oleh karena itu, generasi muda khususnya remaja sangat rentan untuk menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba.⁴

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dibahas secara rinci dalam peneletian ini. Adapun yang menjadi rumusa Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis mengidentifikasi masalah yang akan dijelaskan secara mendalam dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang diangkat antara lain: (1) Seberapa efektif penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara dalam mengungkapkan jaringan perdagangan narkotika di area ini? (2) Apa saja strategi inovatif yang dapat diimplementasikan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara

¹ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penggunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm 4.

² UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³ Humas BNN *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan* <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, Diakses Pada tanggal 22 Januari 2025, Pukul 14:12 Wib

⁴ Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, Sahadi Humaedi, *Kasus Narkoba Di Indonesia dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), hlm 3-5

untuk meningkatkan keefektifan dalam pemberantasan kejahatan narkoba? Dengan demikian, penelitian ini diangkat dengan judul “Efektivitas Penyidik Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.”

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan karena penelitiannya dilakukan dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen lainnya yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan yang berupa dokumen, buku-buku, laporan, hasil penelitian dari media internet dan lain sebagainya, yang dikumpulkan dengan teknik study kepustakaan (Library research). Dengan setelah semua terkumpul sumber data maka dilakukanlah analisis secara kualitatif yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat efektivitas penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mempunyai peranan penting dalam mengidentifikasi jaringan distribusi narkoba di daerahnya. Kinerja para penyidik BNNP Sumatera Utara dapat dianalisis melalui beberapa sudut pandang berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan intelijen yang mengandalkan teknologi. Dalam usaha memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, pihak penyidik BNNP Sumatera Utara memanfaatkan teknologi sebagai alat utama dalam kegiatan intelijen. Teknologi yang digunakan mencakup pemantauan dengan kamera pengawas (CCTV), sistem pelacakan digital, dan analisis data dengan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan terkait narkoba. Melalui perangkat lunak analisis data, penyidik dapat mempelajari rekam jejak komunikasi dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh jaringan kriminal. Dengan cara ini, intelijen dapat menemukan tempat, metode operasi, dan anggota yang terlibat dalam jaringan tersebut. Teknologi juga berkontribusi pada percepatan penyampaian informasi antar unit dan memperluas area pemantauan ke lokasi yang sulit dijangkau secara fisik. Oleh karena itu, kegiatan intelijen yang berbasis teknologi dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai ancaman narkoba di Sumatera Utara.
2. Penyidikan, penindakan, dan pengejaran untuk menghentikan jaringan kejahatan terorganisir terkait narkoba. Penyidikan adalah langkah strategis yang diterapkan oleh penyidik BNNP Sumatera Utara untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai jaringan kejahatan narkoba. Penyidik memanfaatkan metode seperti surveilans, wawancara dengan saksi, dan penyadapan yang sah berdasarkan hukum untuk mengungkap keseluruhan jaringan, mulai dari kurir hingga aktor utama dalam peredaran narkoba. Setelah informasi dan bukti terkumpul, operasi penindakan dilaksanakan dengan rencana yang matang, melibatkan tim di lapangan yang dilengkapi dengan alat dan senjata modern guna mengantisipasi perlawanan dari pelaku. Di samping itu, pencarian pelaku yang melarikan diri dilaksanakan melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, baik di tingkat dalam negeri maupun internasional. Penyidik juga berfokus pada pengungkapan

jalur distribusi, baik melalui darat, laut, maupun udara, untuk memutuskan secara tuntas rantai peredaran narkoba. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghancurkan kekuatan jaringan kejahatan yang terorganisasi, menurunkan pasokan narkoba, dan menciptakan efek jera yang signifikan.

3. Pengawasan terhadap tahanan, barang bukti, dan aset terkait kasus narkoba. Pengawasan terhadap tahanan, barang bukti, dan aset yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan integritas proses penegakan hukum. Para penyidik BNNP Sumatera Utara memastikan bahwa tahanan diperlakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mencegah pelarian atau komunikasi dengan jaringan luar. Barang bukti, seperti narkoba yang disita, disimpan di ruang khusus yang diawasi ketat untuk mempertahankan keasliannya selama proses peradilan. Selain itu, aset yang diperoleh dari kejahatan, termasuk uang tunai, kendaraan, properti, atau rekening bank, disita melalui prosedur hukum yang formal. Pengawasan terhadap aset ini tidak hanya untuk menghilangkan keuntungan finansial dari pelaku, tetapi juga untuk dioptimalkan kembali dalam mendukung program pencegahan narkoba. Dengan pengawasan yang teliti, setiap tahap dalam penanganan kasus narkoba berlangsung transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.⁵

BNN memiliki fungsi dan wewenang yang sangat penting sebagai penyelidik serta penangkal bagi penyalahgunaan Narkoba. Di sisi lain, posisi dan keberadaan BNN diatur berdasarkan Pasal 64 No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, yang tercantum dalam ayat (1) dan (2) sebagai berikut: Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkoba Nasional (BNN). BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dan tempat kedudukan.

Tugas dan Wewenang Badan Narkoba Nasional Provinsi

Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) ini dapat diartikan sebagai lembaga yang berada di bawah Badan Narkoba Nasional yang menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Narkoba Nasional di tingkat provinsi. Hal ini telah diatur dalam pasal 1 Nomor 3 Tahun 2015, yang menetapkan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pemerintah di area pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal Psikotropika, bahan Prekursor, dan zat adiktif lainnya, kecuali untuk bahan adiktif yang berkaitan dengan tembakau dan alkohol. Dalam konteks ini, BNNP bertindak sebagai perwakilan kepala BNN untuk menjalankan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan elemen masyarakat di tingkat provinsi. BNNP dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada kepala BNN. Landasan hukum BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkoba. Sebelumnya, BNN berstatus sebagai lembaga nonstruktural yang dibentuk melalui keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang selanjutnya digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007⁶.

Peran penyidik BNN dalam menangani kasus kejahatan Narkoba bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, bangsa, dan negara, serta menegakkan hukum melalui kekuasaan yang ditetapkan dalam undang-undang. Penyidik BNN memanfaatkan wewenang ini untuk mengidentifikasi pelaku dan jaringan mereka, mengumpulkan serta menganalisis bukti,

⁵ <https://www.bnnpsumut.com/struktur-organisasi/bidang-pemberantasan/tupoksi>

⁶ Peraturan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional Provinsi dan Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota

melacak dan menyita aset yang berasal dari kejahatan Narkotika, serta melaporkan dan memberikan informasi terkini mengenai penyelidikan kepada atasan serta memberikan rekomendasi. Pelaku dalam tindakan kejahatan Narkotika biasanya tidak beroperasi sendirian. Mereka cenderung melibatkan atau bekerja sama dengan individu lain. Kolaborasi ini menghasilkan jaringan dalam aktivitas kejahatan Narkotika, dan sering kali pelaku yang ditangkap bukanlah pelaku utama atau otak dari jaringan penyelundupan Narkotika. Dalam konteks kejahatan Narkotika, para otak kejahatan biasanya sangat cerdas dalam menghindari penangkapan dan menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Mereka beroperasi dalam sebuah jaringan di mana setiap individu memiliki peran tertentu dan biasanya berusaha menyembunyikan informasi terkait atasan yang relevan dengan peran mereka. Keahlian dan naluri penyidik BNN yang didapat dari pengalaman sangat diperlukan dalam upaya mengungkap jaringan pelaku penyelundupan Narkotika.

Penyidik BNN perlu mampu menggambarkan kaitan antara pihak-pihak yang muncul berdasarkan hasil investigasi. Kaitan yang dimaksud dapat berupa hubungan sosial, kekeluargaan, persahabatan, pekerjaan, minat, aktivitas politik, transaksi, dan komunikasi. Dalam konteks penyelidikan, hal ini dikenal sebagai pemetaan atau profil pelaku. Profiling ini juga mencakup semua aspek yang terkait dengan pelaku atau tersangka, termasuk hobi, makanan favorit, tempat yang sering dikunjungi, dan jika memungkinkan, penyidik juga perlu memperoleh informasi tentang catatan kesehatan mereka. Informasi mengenai individu dan jaringan yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika akan dicatat atau diarsipkan oleh Penyidik BNN, baik secara manual dengan menyimpannya di dalam lemari arsip maupun melalui aplikasi khusus dan perangkat lunak pengolahan data. Dengan cara ini, ketika informasi tersebut diperlukan di kemudian hari, pencariannya menjadi lebih mudah. Selain itu, menyimpan data tentang para pelaku dan jaringan mereka dalam aplikasi memiliki kegunaan lain, yaitu untuk menganalisis hubungan antar narapidana. Ketika nama seorang pelaku dimasukkan, sistem akan menampilkan rekam jejak keterkaitannya dengan pelaku lainnya, jika memang ada koneksi. Jika tidak terdapat hubungan, maka individu dan jaringan tersebut akan dianggap sebagai jaringan baru dalam konteks tindak pidana Narkotika.⁷

Strategi inovatif yang dapat diterapkan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

Untuk memperbaiki efektivitas penanggulangan kejahatan narkoba, penyidik dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara bisa menerapkan beberapa strategi inovatif sebagai berikut:

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan intelijen menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melacak serta memantau jaringan peredaran narkotika. Seksi Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, yang berperan sebagai garda terdepan dalam penanggulangan narkoba di daerah ini, memanfaatkan teknologi canggih untuk mengatasi permasalahan yang kian rumit. Melalui penggunaan alat seperti drone, kamera pengawas yang didukung kecerdasan buatan (AI), serta sistem pengawasan digital, informasi dapat dikumpulkan secara langsung, sehingga memungkinkan identifikasi awal terhadap tindakan yang mencurigakan. Teknologi big data juga digunakan

⁷ Saut Maruli Tua Silalahi, Alvi Syahrini & Dkk.2024. Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika.Locus Jurnal Of Academic Literature Review, Vol 3 No 3, Hlm.4-6

untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber, seperti jejak digital, pola transaksi keuangan, dan aktivitas di media sosial, sehingga pola dan strategi jaringan narkoba dapat terungkap. Sistem ini bahkan mampu memberikan peringatan dini melalui analisis prediktif, memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih cepat. Namun, penggunaan teknologi ini memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait keamanan data yang harus dilindungi dari ancaman peretasan. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan teknologi canggih menjadi faktor kunci keberhasilan. Di sisi lain, jaringan narkoba juga semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi terenkripsi, transaksi kripto, dan dark web untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Oleh karena itu, Seksi Intelijen BNNP Sumatera Utara harus terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan teknologi mereka. Dengan mengembangkan infrastruktur, bekerja sama dengan berbagai organisasi, serta menerapkan sistem pengelolaan data yang terintegrasi, teknologi informasi bisa berfungsi sebagai sarana yang sangat efisien dalam memerangi penyebaran narkoba di daerah Sumatera Utara.⁸

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan keterampilan penyidik melalui program pelatihan dan tutorial teknis adalah langkah penting untuk memperkuat kemampuan lembaga penegak hukum, terutama dalam aspek penyidikan, tindakan, dan pengejaran terhadap pelaku kejahatan narkoba. Kegiatan penyidikan dalam kasus narkoba memerlukan keahlian teknis yang tinggi, mulai dari pengumpulan bukti, analisis data, hingga strategi pengejaran yang efektif, karena pelaku sering kali memakai cara yang sangat maju untuk menghindari penangkapan. Dengan demikian, pelatihan yang terorganisir dan bimbingan teknis yang mendalam menjadi sangat penting agar penyidik dapat mengasah keterampilan dalam menghadapi berbagai metode operasional yang diterapkan oleh jaringan narkoba. Program pelatihan ini mencakup berbagai elemen, seperti pemanfaatan teknologi terbaru dalam pengawasan dan investigasi, teknik wawancara dan interogasi yang efektif, serta kemampuan untuk berkolaborasi dalam tim yang terkoordinasi di bawah tekanan. Di samping itu, Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran di Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan teknis mengenai kegiatan pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan pencegahan ini bertujuan untuk menahan peredaran narkoba dengan menghalangi pasokan yang masuk ke Indonesia, termasuk melalui perbatasan, pelabuhan, dan bandara. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan akan meningkatkan keterampilan penyidik dalam menghadapi ancaman yang terus berubah dari jaringan narkoba. Dengan kemampuan yang lebih baik, penyidik dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien, sehingga dapat memperkecil ruang gerak pelaku kejahatan narkoba dan meningkatkan persentase keberhasilan dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia.

Kolaborasi dengan Lembaga dan Masyarakat

Membangun kerjasama yang erat antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam program alternatif pemberdayaan di area yang rawan narkoba merupakan salah satu langkah pencegahan yang sangat efisien untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Kerjasama dari berbagai sektor ini sangat diperlukan karena masalah narkoba tidak bisa diatasi oleh satu pihak tunggal, melainkan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua komponen masyarakat. Pemerintah, bersama dengan lembaga yang

⁸ https://www.bnnpsumut.com/struktur-organisasi/bidang-pemberantasan/tupoksi?utm_source=

berhubungan seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), memiliki peran penting dalam menciptakan serta melaksanakan kebijakan dan program yang dapat menurunkan dampak negatif dari narkoba. Di sisi lain, sektor swasta memiliki kemampuan untuk aktif menyediakan peluang kerja dan pengembangan ekonomi yang dapat menjadi pilihan alternatif bagi warga di wilayah-wilayah rentan terhadap narkoba. Masyarakat juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun lingkungan yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Salah satu contoh konkret dari usaha ini adalah program pelatihan teknis yang diadakan oleh BNN di Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada pendamping, pemimpin masyarakat, pemuka agama, dan pemuda di wilayah-wilayah yang rentan narkoba. Pelatihan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat. Para pemimpin yang memiliki pengaruh dalam komunitas tersebut dilibatkan agar mereka bisa menyebarkan informasi pencegahan narkoba dengan lebih efektif, khususnya kepada generasi muda yang berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam pelatihan tersebut, mereka diajarkan bagaimana mengenali gejala penyalahgunaan narkoba, teknik konseling yang efektif, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba. Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam mencegah peredaran narkoba dan mengurangi ketergantungan pada zat terlarang. Kerjasama ini juga melibatkan usaha untuk merubah pola pikir serta budaya masyarakat yang mungkin telah terpengaruh oleh peredaran narkoba, dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan sosial dalam mewujudkan perubahan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai elemen mulai dari pemerintah hingga tokoh masyarakat, program pemberdayaan alternatif ini berpotensi membuka peluang baru bagi komunitas komunitas demi mencapai kualitas hidup yang lebih baik, sehingga mereka dapat meminimalkan ketergantungan mereka pada aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba. Oleh karena itu, upaya kerja sama ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat di daerah yang rawan narkoba.⁹

Peningkatan Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset

Meningkatkan pengawasan terhadap individu yang ditahan, barang bukti, serta aset yang terkait dengan tindak kriminal narkoba merupakan tindakan krusial untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lancar dan mengurangi risiko penyalahgunaan yang bisa menghambat usaha untuk melawan narkoba. Langkah pengawasan yang intensif ini bertujuan untuk mengatasi kemungkinan berbagai pelanggaran, seperti penyebaran narkoba dari dalam penjara, penghilangan barang bukti, atau penyalahgunaan aset yang terkait tindak pidana narkoba. Salah satu badan yang berperan signifikan dalam hal pengawasan ini adalah Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset yang bertanggung jawab untuk melakukan pengamatan langsung di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan tugasnya, seksi ini tidak hanya memverifikasi keberadaan fisik barang bukti dan aset, tetapi juga memastikan bahwa semua proses administratif, seperti pencatatan dan pelaporan, dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Fokus utama juga diletakkan pada pengawasan terhadap tahanan, mengingat banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang timbul akibat ketidakberesan dalam sistem penahanan. Dalam beberapa situasi, jaringan narkoba bahkan memanfaatkan kedudukan tahanan untuk mengendalikan operasinya dari balik jeruji. Oleh karenanya, sangat penting bagi Seksi Pengawasan Tahanan

⁹ https://bnn.go.id/bnn-lantik-bimbingan-teknis-pendamping-kawasan-rawan-narkoba/?utm_source=

untuk berkolaborasi dengan pihak terkait, seperti petugas masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya, untuk memastikan bahwa tahanan tidak bisa berkomunikasi atau melakukan transaksi ilegal yang berhubungan dengan peredaran narkoba. Pengawasan yang lebih ketat terhadap tahanan, baik dalam sel maupun melalui alat pengawasan seperti kamera CCTV dan perangkat monitoring lainnya, dapat mencegah kejahatan narkoba yang dilakukan oleh pelaku yang terlibat dalam sistem peradilan.

Selain itu, pengawasan atas barang bukti dan aset sangat penting untuk memastikan bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak hilang atau disalahgunakan. Barang bukti yang berkaitan dengan narkoba harus dikelola dengan ketat, mengikuti prosedur yang jelas dan terbuka, guna menghindari kemungkinan manipulasi atau penghilangan bukti yang dapat merugikan proses hukum. Pengelolaan aset yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, seperti hasil pencucian uang, juga memerlukan perhatian khusus agar tidak dipergunakan untuk mendanai kegiatan ilegal lainnya. Dalam hal ini, Bagian Pengawasan Tahanan, Bukti, dan Aset memainkan fungsi penting dalam mempertahankan integritas sistem hukum, memastikan bahwa setiap tahap dalam proses penegakan hukum, dari penahanan hingga pengelolaan barang bukti dan aset, dijalankan secara teliti dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengawasan yang ketat ini juga memberikan pengaruh yang baik terhadap langkah-langkah dalam memerangi jaringan obat terlarang yang sering kali memanfaatkan celah dalam hukum untuk menjalankan aktivitas mereka.

Peningkatan Kapasitas Organisasi dalam Rehabilitasi

Meningkatkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan rehabilitasi bagi orang dewasa yang tergantung pada narkoba adalah langkah penting dalam memerangi peningkatan penyalahgunaan zat terlarang. Rehabilitasi mencakup bukan hanya pemulihan fisik dan mental, tetapi juga pemberdayaan individu untuk kembali ke masyarakat dalam keadaan lebih baik dan lepas dari ketergantungan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dari program rehabilitasi, sangat penting bagi lembaga yang bertanggung jawab, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) serta institusi terkait lainnya, untuk mengutamakan perbaikan dalam jumlah serta kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan finansial yang memfasilitasi rehabilitasi. Pentingnya peningkatan kualitas SDM menjadi sangat jelas, karena tenaga kesehatan, psikolog, dan konselor yang terlibat dalam rehabilitasi harus memiliki kemampuan yang memadai untuk menghadapi tantangan yang muncul selama proses pemulihan. Mereka harus mendapatkan pelatihan berkelanjutan dengan metode terbaru dalam terapi, baik dalam bentuk individu, kelompok, maupun keluarga, serta memahami dinamika sosial psikologis yang dialami oleh penyalahguna narkoba. Penambahan kemampuan SDM juga berarti meningkatkan keahlian dalam mendukung reintegrasi sosial, yang sangat diperlukan agar mereka yang telah menjalani rehabilitasi mampu berfungsi kembali di masyarakat tanpa terjebak dalam kecanduan lagi.

Di samping pengembangan SDM, ketersediaan sumber daya keuangan yang mencukupi juga merupakan elemen kunci dalam kesuksesan program rehabilitasi. Tanpa dukungan finansial yang memadai, kualitas layanan rehabilitasi bisa terganggu, mulai dari fasilitas, obat-obatan, alat terapi, hingga program pendukung lainnya. Investasi dalam fasilitas rehabilitasi yang baik, termasuk ruang rawat inap, ruang terapi, serta pusat kegiatan, dapat meningkatkan kenyamanan dan efektivitas program rehabilitasi. Dana yang cukup juga diperlukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan metode rehabilitasi yang lebih inovatif, yang bisa menjawab kebutuhan penyalahguna narkoba yang semakin kompleks. Peningkatan kemampuan organisasi dalam hal SDM dan dukungan keuangan berkaitan erat dengan keberlanjutan program rehabilitasi itu sendiri. Program rehabilitasi yang baik harus bisa

diakses oleh sebanyak mungkin individu yang membutuhkan, termasuk mereka dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memastikan akses mudah, baik dari segi biaya, lokasi, maupun kualitas layanan. Semua inisiatif ini akan berkontribusi pada pengurangan penyalahgunaan narkoba dengan menawarkan alternatif pemulihan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kemampuan organisasi dalam hal ini, tidak hanya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dapat diminimalkan, tetapi juga memberikan peluang kedua bagi para penyalahguna untuk memulai hidup baru yang lebih baik dan bermanfaat.¹⁰

KESIMPULAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memiliki peranan krusial dalam memerangi penyalahgunaan dan perdagangan narkoba secara ilegal. Tugas mereka meliputi berbagai aspek yang amat penting. Dalam bidang intelijen, BNNP menggunakan teknologi seperti CCTV, pelacakan digital, dan analisis berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mengenali pola transaksi narkoba, memantau jaringan kejahatan, serta memperlancar komunikasi dan pengawasan di daerah terpencil. Teknologi ini menyediakan informasi yang tepat dan menyeluruh terkait ancaman narkoba di Sumatera Utara. Di samping itu, BNNP juga melakukan investigasi yang sistematis melalui surveilans, wawancara, dan penyadapan yang sah untuk mengungkap jaringan dari tingkatan bawah hingga individu utama. Penegakan hukum dilaksanakan dengan persiapan yang cermat dan mencakup kolaborasi antara berbagai instansi, baik dari dalam negeri maupun internasional, untuk menargetkan rute distribusi melalui darat, laut, dan udara. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghentikan jalur peredaran narkoba dan menimbulkan efek jera. Pemantauan terhadap narapidana, barang bukti, dan aset juga menjadi prioritas utama BNNP. Mereka menjaga integritas proses hukum dengan pengawasan yang ketat, di mana barang yang disita dari kejahatan narkoba digunakan untuk mendukung program pencegahan. Selain itu, penyidik BNNP melakukan pemprofilan dan pemetaan secara menyeluruh terhadap jaringan para pelaku, termasuk hubungan sosial, kekeluargaan, dan kebiasaan mereka. Pemprofilan ini menjadi kunci dalam membongkar struktur jaringan dan peran setiap anggotanya. Data tentang pelaku disimpan secara sistematis untuk memudahkan pengawasan dan analisis di kemudian hari.

Dengan landasan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, BNNP, yang langsung berada di bawah naungan Presiden, berfungsi sebagai garda terdepan dalam Upaya Penghentian, Penanganan Penyalahgunaan, dan Perdagangan Gelap Narkoba (P4GN). Peran strategis ini tidak hanya melindungi masyarakat dari ancaman narkoba tetapi juga memperkuat penegakan hukum dan keadilan di kawasan Sumatera Utara. Pemberantasan tindak pidana narkoba di Sumatera Utara memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup pemanfaatan teknologi informasi canggih, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi lintas sektor, pengawasan ketat terhadap tahanan dan barang bukti, serta peningkatan kualitas rehabilitasi bagi para penyalahguna. Penggunaan teknologi seperti data besar, pesawat tanpa awak, dan kecerdasan buatan memungkinkan identifikasi awal serta penelusuran jaringan obat secara efektif. Di sisi lain, peningkatan keterampilan penyidik melalui pelatihan intensif memperkuat kemampuan mereka menghadapi pola operasi jaringan yang semakin canggih. Kerjasama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, termasuk melalui program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan bagi masyarakat di area rawan narkoba. Selain itu,

¹⁰ Nazlia Rahmidiani Hasibuan & Franklin Asido Rossevelt, *Kapasitas Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam Implementasi Rehabilitasi bagi Pecandu Dewasa*, Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024, Hlm.3

pengawasan ketat terhadap tahanan, barang bukti, dan aset memastikan integritas proses hukum serta meminimalkan peluang penyalahgunaan di dalam sistem. Tak kalah penting, peningkatan kapasitas organisasi dalam rehabilitasi memberikan peluang bagi penyalahguna untuk pulih secara fisik, mental, dan sosial sehingga dapat kembali berpartisipasi secara efektif dalam komunitas. Melalui penggabungan pendekatan ini, penghapusan narkoba tidak hanya bertumpu pada langkah-langkah pencegahan tetapi juga pada upaya pemulihan yang berkelanjutan. Kerja sama dari semua komponen ini diharapkan dapat membentuk suasana yang lebih aman, sehat, serta terhindar dari bahaya narkoba di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penggunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm 4.
- Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, Sahadi Humaedi, *Kasus Narkoba Di Indonesia dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), hlm 3-5
- Nazlia Rahmidiani Hasibuan & Franklin Asido Rossevelt, *Kapasitas Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam Implementasi Rehabilitasi bagi Pecandu Dewasa*, Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024, Hlm.3
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
- Saut Maruli Tua Silalahi, Alvi Syahrini & Dkk. 2024. Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika. Locus Jurnal Of Academic Literature Review, Vol 3 No 3, Hlm.4-6
- Humas BNN *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*
- UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika